



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR HK.02.04.1/I.01/2302/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA PENINJAUAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : DM.03.01/VIII.02/227/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Rapat Kerja Peninjauan Kurikulum Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu Narasumber Rapat Kerja Peninjauan Kurikulum Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - bahwa untuk penunjukan Narasumber pada kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - bahwa nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Peninjauan Kurikulum Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.



Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Peninjauan Kurikulum Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/230 7/2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER RAPAT KERJA PENINJAUAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

1. Kurniawan Arif Mufadlil, SKM, MARS
2. Cahya Buwana Haris Three Nugraha, SKM



Surakarta, 20 Mei 2015

Direktur

*Satino*  
Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

**INDEKS HONORARIUM NARASUMBER RAPAT KERJA PENINJAUAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

| NO | AKUN   | URAIAN       | INDEKS             |
|----|--------|--------------|--------------------|
| 1. | 525113 | Belanja Jasa | Rp. 900.000,-/ Jam |



Surakarta, 20 Mei 2015

Direktur

Satino, SKM, M.Sc.N. L.

NIP. 19610102 198903 1 001